



P U T U S A N
Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MAJU LANCAR SENTOSA ABADI, berkedudukan di Jakarta, Galeri Niaga Mediterania Blok X-3 Kav 3 Pantai Indah Kapuk Kotamadya Jakarta Utara, yang diwakili oleh Djoni Wongsono, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maju Lancar Sentosa Abadi Nomor 02 tanggal 17 Januari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudrajat, S.H. M.H, dan kawan-kawan, seluruhnya Para Advokat pada SUDRAJAT & PARTNERS, Advokat and Solicitors at Law, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kali Baru Barat No. 155 C, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus No. 011/SP-G/IX/2022, tertanggal 28 September 2022, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. PT ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)** berkedudukan di Graha Jasindo Jalan Menteng Raya No 21, Jakarta Pusat 10240, yang diwakili oleh Linggarsari Suharso, selaku Direktur SDM dan Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK-255/MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, AAA-IK, ANZIIF (Snr. Assoc), S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm yang beralamat di Wisma Iskandarsyah Blok A-10, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. PT ASUKA BAHARI NUSANTARA**, berkedudukan di Jakarta Wisma Gading Permai Tower B, 2 nd Floor No. 15-16 Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading 14240, yang diwakili oleh Harry Suroso selaku Direktur

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Utama berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuka Bahari Nusantara Nomor 15 tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **PT RADITA HUTAMA INTERNUSA**, berkedudukan di Jakarta Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu Sudirman 12190 Kav 52-53 Jl Jendral Sudirman RT 005/RW 03 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Jones Guntur Tampubolon selaku Direktur Utama berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Radita Hutama Internusa Nomor 02 tanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

*Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pemberitahuan penolakan Claim Asuransi oleh Tergugat I dalam waktu yang cukup lama oleh TERGUGAT I, sehingga menimbulkan kerugian Penggugat sebesar **Rp 2.223.298.100,-** (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) ;*

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, setuju dan sepakat mengadakan perjanjian asuransi (Polis Asuransi) periode 10 November 2018 sampai 10 November 2020, dimana **PENGGUGAT** sebagai Tertanggung, dan Tergugat I sebagai Penanggung, dengan obyek pertanggungan adalah Vessel MITRA ANUGRAH milik Penggugat;
2. Bahwa Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi Marine Hull terdiri dari:
 - 2.1 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) bertindak sebagai **PENANGGUNG**;



- 2.2 PT MAJU LANCAR SENTOSA ABADI/ TB Mitra Anugrah bertindak sebagai TERTANGGUNG;
- 2.3 PT ASUKA BAHARI NUSANTARA ditunjuk Jasindo sebagai SURVEYOR;
- 2.4 PT RADITA HUTAMA INTERNUSA ditunjuk Jasindo sebagai AVERAGE ADJUSTER;
3. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 40 tahun 2014 Tentang Pengasuransian menyatakan bahwa : “ *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :*
 - 3.1 **Memberikan penggantian kepada tertanggung** atau pemegang polis karena **kerugian, kerusakan**, biaya yang timbul kehilangan keuntungan **atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga** yang mungkin diderita oleh Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
 - 3.2 Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana hidupnya tertanggung atau pemegang polis
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara berbunyi “ sesuatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi sesuatu menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau oleh undang undang “
5. Bahwa faktanya pada tanggal 12 Mei 2020 di dalam periode masa pertanggunganan telah terjadi insiden tabrakan antara Tertanggung yang sedang menarik BG Gandasari dengan pihak ketiga yaitu jetty milik Pelindo II Talangduku Jambi serta TB Carens, dimana baik Pihak Jetty Pelindo II maupun TB Carens menuntut adanya ganti kerugian pada Penggugat atas insiden yang terjadi tersebut ataupun segera melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi ;
6. Bahwa faktanya terjadinya insiden tabrakan yang mengakibatkan kerusakan pada TB Carens maupun Jetty Pelindo II tersebut **sama sekali** tidak ada unsur kesengajaan dari Penggugat melainkan hanya musibah semata serta kondisi alam yang kurang bersahabat, apalagi faktanya Penggugat sebelum belumlahnya juga tidak pernah mengajukan claim kepada Tergugat agar semata mata memanfaatkan Polis Asuransi dengan

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mendapatkan Asuransi, meskipun jumlah preminya yang Penggugat bayarkan pada Tergugat I cukup besar dan hal itu sekaligus menunjukkan Penggugat, sekaligus menunjukkan Penggugat adalah TERTANGGUNG yang baik ;

7. Bahwa Penggugat sebagai Tertanggung yang baik tentu saja siap bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan baik pada kerusakan TB Carens maupun kerusakan pada Jetty Milik Pelindo II , selain tentu adanya harapan bahwa Tergugat I sebagai Penanggung juga ikut menanggung kerugian yang dialami Penggugat serta Pihak ketiga lainnya tersebut ;
8. Bahwa senyatanya setelah terjadinya insiden tabrakan yang juga mengakibatkan kerugian Pihak Ketiga, penggugat pada keesokan harinya melaporkan hal tersebut terlebih dahulu pada marketing dari Tergugat I yang juga merupakan seorang yang sudah berpengalaman di tempat Tergugat I yang selama ini berhubungan langsung dengan Penggugat ;
9. Bahwa faktanya setelah Penggugat melaporkannya pada marketing dari Tergugat I, termasuk juga menceritakan kronologis kejadian maupun lokasi kejadiannya Pihak Marketing Penggugat I pun menyatakan tanggung jawab hukum pihak ketiga dapat di cover namun pada kenyataannya setelah melalui berbagai proses yang cukup lama claim selama 9 (Sembilan) bulan lebih ternyata ditolak oleh Tergugat I dengan alasan Polis Asuransi tidak mengcovernya karena kejadiannya di perairan sungai;
10. Bahwa selain menyampaikan laporan secara Whats Up (WA) kepada Marketingnya, Penggugat juga secara tertulis melalui surat elektronik (email), melaporkannya secara langsung kepada Tergugat I berikut kronologis kejadian, lokasi kejadian maupun akibat kejadian serta mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut dan dijawab melalui email kepada Penggugat, yang intinya surat sudah klaim sudah diterima dan akan diteliti dan diverifikasi Tergugat I dan akan menunjuk Tergugat II sebagai surveyor maupun Tergugat III sebagai Aveerage Adjuster;
11. Bahwa seharusnya dengan data dan keterangan yang sudah diberikan, oleh Penggugat kepada Tergugat I maka dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah Tergugat membaca dan meneliti dokumen dan keterangan yang diberikan Penggugat tersebut, maka berdasarkan pengalaman Tergugat I sendiri sebagai sebuah perusahaan asuransi, tentu langsung bias menjawab secara tegas kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa klam ditolak karena terjadi di **Perairan sungai** dan tidak dijamin/dicover dengan Polis Asuransi, tanpa Tergugat I harus lagi menunjuk Tergugat II dana atau Tergugat III sekedar seolah menunjukan Tergugat I sudah menjalankan sesuai prosedur Asuransi dengan benar;

12. Bahwa faktanya Tergugat II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tergugat I dan juga melihat lokasi kejadian memberikan rekomendasi pada Penggugat untuk segera memperbaiki kerusakan Kapal maupun Jetty Pelindo II dalam upaya meminimalkan kerugian Penggugat serta mengetahui besarnya biaya perbaikan untuk pengajuan claim pada Tergugat I ;

13. Bahwa Faktanya Tergugat III sebagai Averagen Adjuster pada tanggal 22 Desember 2020 masih meminta kekurangan dokumen pada Penggugat untuk dapat dilengkapi dalam Claim Penggugat, dimana dokumen tersebut antara lain :

- Dokumen terkait dengan tuntutan pihak ketiga, yakni :
 - a. Tuntutan pemilik jetty PELINDO
 - b. Tuntutan dari pemilik Carens II.
- Salinan Class maintenance sertifikat dari tug MITRA ANUGERAH yang berlaku

Dan keseluruhan tambahan dokumen yang diminta oleh Tergugat III tersebut juga dipenuhi dan diserahkan oleh Penggugat ;

14. Bahwa atas dasar itikad baik serta adanya rekomendasi Tergugat II dan juga permintaan kekurangan data untuk Claim yang diminta Tergugat III, maka Penggugat segera memperbaiki kerusakan pihak ketigadan tentu juga akan meminimalkan kerugian apabila terlalau lambat tidak segera diperbaiki, antara lain :

- 14.1 Biaya Refair BG Gandasari sebesar Rp 40.335.000 , -
- 14.2 Biaya perbaikan Pelindo Jetty II sebesar Rp 2.100.000.000 , -
- 14.3 Invoice perbaikan BG Care sebesar Rp 82.962.500,-

Seluruhnya sebesar **Rp 2.223.298.100,-**

// Dua Milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah //

15. Bahwa seharusnya Claim Asuransi yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp 2.223.298.100 , - (*Dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*) sebagaimana invoice, namun oleh Penggugat sesuai saran juga dari Tergugat II agar klaimnya dapat diproses, maka biaya kerusakan kapal pada saat itu sengaja

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihilangkan dan tidak diajukan karena akan ditanggulangi sendiri oleh Penggugat, dengan demikian pengajuannya hanya untuk perbaikan jetty Pelindo II sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).

16. Bahwa namun nyatanya niat baik Penggugat yang sudah menghilangkan biaya kerusakan kapal dan memenuhi permintaan Para Tergugat hanya sekedar menunda nunda saja dari Tergugat I karena Nyatanya Klaim Penggugat DITOLAK/TIDAK DITERIMA sebagaimana surat No. SD 037/201-1/1/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang menyatakan “ Klaim tidak dapat kami proses lebih lanjut “ dengan disertai alasan bahwa kejadian tabrakan terjadinya di sungai Batanghari tepatnya di Talang duku, Jambi yang merupakan perariran sungai dan tidak dicover polis ;
17. Bahwa dengan dikeluarkannya surat penolakan yang menyatakan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan terjadinya di Perariran sungai Batanghari dan tidak di cover asuransi yang **sebenarnya sejak awal sudah diketahui oleh Tergugat I** namun baru dijawab setelah lebih dari **9 (Sembilan)** bulan tentu **sangat merugikan Penggugat** karena harus menanggung biaya yang sangat besar dan juga sangat mengganggu Cash Flow keuangan Penggugat, apalagi penolakan tersebut juga ditengah terjadinya Pandemi Covid 19 yang sedang tinggi tingginya yang melanda hampir diseluruh belahan dunia sehingga nyaris tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik yang tentu saja berdampak pada usaha Penggugat ;
18. Bahwa apabila Tergugat I adalah Tergugat yang baik ataupun beritikad baik, maka tentu tanpa harus menunggu lebih dari 9 (Sembilan) bulan lamanya aytaupun tanpa harus menunggu ditunjuknya Tergugat II atau Tergugat III, sudah dapat segera menjawab dan menyatakan Klaim tidak dapat diproses dengan alasan lokasi kejadiannya di perairan sungai Batang Hari;
19. Bahwa faktanya kejadian di sungai Batang Hari juga sudah disampaikan Penggugat sejak awal baik melalui WA kepada marketing Penggugat atau pun pada Tergugat sendiri secara lisan dan tertulis maupun pada Tergugat II serta Tergugat III, maka dengan demikian apabila diberitahukan lebih cepat oleh Tergugat I pada Penggugat, tentu Penggugat dapat mengambil tindakan cepat lainnya guna meminimalisir kerugian antara lain menghentikan seluruh perbaikan yang sedang berlangsung baik baik terhadap Kapal mauoun Jetty Pelindo II Talangduku, jambi dan tentu saja penghentian perbaikan dimaksud untuk menunggu adanya putusan hakim



yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menyatakan Penggugat dihukum bersalah serta harus membayar ganti rugi kepada pihak jetty Pelindo II maupun TB Carens ;

20. Bahwa dengan adanya Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Penggugat bersalah, maka Penggugat dapat melanjutkan perbaikan kerusakan ataupun memberikan ganti kerugian pada Pihak Ketiga berdasarkan putusan hakim dan bukan berdasarkan saran dari Tergugat I ataupun Tergugat II maupun Tergugat III ;

21. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam dalil dalil diatas, secara nyata menunjukan dan membuktikan adanya kelalaian dan bahkan cenderung adanya kesengajaan **secara Melawan Hukum** dari Para Tergugat pada **Penggugat** yang menimbulkan kerugian;

22. Bahwa pasal 1365 KUHPdata perbuatan melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) menyatakan “ *tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* “.

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut , maka sangat wajar kiranya apabila PARA PENGGUGAT baik sendiri sendiri maupun tanggung renteng harus dihukum untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat secara materiil sebesar **Rp 2.223.298.100,-** (*Dua Milyar duratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*) ;

24. Bahwa agar gugatan tidak sia sia(*ilusoir*) , maka sudah tepat dan beralasan hukum, apabila harta benda milik Tergugat I yaitu sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai Head Office Asuransi Jasindo, Graha Jasindo jalan Menteng Raya No 21, Jakarta Pusat 10240 diletakan Sita Jaminan;

25. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan , maka patut kiranya Para Tergugat baik sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rpp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan sejak putusan hukum berkekuatan tetap sampai seluruhnya dibayarkan oleh PARA TERGUGAT pada Penggugat;

26. Bahwa Penggugat juga mohon agar Putusan dapat dijalani terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi (*Uitvoebaar bij voorraad*);

Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang sudah Penggugat uraikan dan sampaikan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sehingga merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I baik sendiri maupun bersama sama dengan Tergugat II dan III secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp 2.223.298.100,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Graha Jasindo jalan Menteng Raya No 21, Jakarta Pusat 10240 yang merupakan Head Office dan Milik Tergugat I;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perhari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding ataupun kasasi (*Uitvorrbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bakri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut



**A. KOMPETENSI ABSOLUT – PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN
MEMUTUS SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I;**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Absolut untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*, karena Tertanggung/Penggugat dan Penanggung/Tergugat I telah sepakat untuk menggunakan Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Penyelesaian Perselisihan dalam Polis Pertanggungan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.00006/000/000 dan No. 201.501.200.19.00016/000/000 – (Eksepsi Kompetensi Absolut);

1. Bahwa di dalam Gugatan Perkara No. 603/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst pada poin 1 PENGGUGAT menyatakan “**Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, setuju dan sepakat mengadakan perjanjian asuransi (Polis Asuransi) periode 10 November 2018 sampai 10 November 2020, dimana PENGGUGAT sebagai TERTANGGUNG dan TERGUGAT I sebagai PENANGGUNG, dengan obyek pertanggungan adalah VESSEL MITRA ANUGERAH milik PENGGUGAT**”;
2. Bahwa Polis sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam poin 1 (satu) adalah Polis Marine Hull No. 201.501.200.19.00016/000/000 yaitu polis yang mempertanggungkan Vessel Mitra Anugerah yang pada saat kecelakaan sedang menarik Tongkang Gandasari 2703 Polis Marine Hull No. 201.501.200.20.00006/000/000;
3. Bahwa dalam poin 4 Polis Vessel Mitra Anugerah dan Tongkang Gandasari 2703 tercatum ketentuan berikut :
“The Policy, the Schedule and attaching Clauses shall be read together as one,....”
Yang terjemahan bebasnya :
“Polis, Ikhtisar dan Klausula terlampir harus dibaca sebagai satu kesatuan.....”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Poin 4 Polis Vessel Mitra Anugerah dan Tongkang Gandasari 2703, maka harus diartikan bahwa Polis, Ikhtisar Polis dan Klausula yang terlampir dalam masing-masing Polis yaitu Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 CL. 280 merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan.



5. Bahwa pada halaman 1 Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 CL 280 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis TB Mitra Anugerah, PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menyepakati pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan yang timbul dari Polis Pertanggungan Marine Hull tunduk pada hukum dan praktik / kebiasaan yang berlaku di Inggris, sebagaimana kami kutip berikut :

“This insurance is subject to English law and practice... ”	“Polis ini tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di negara Inggris... ”
---	---

6. Bahwa Sebagai konsekuensinya, dikarenakan Polis Pertanggungan Polis Marine Hull tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di negara Inggris, maka demikian pula halnya dengan **pengadilan / forum yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Polis Pertanggungan Rangka Kapal/Marine Hull yakni Pengadilan di Negara Inggris.**
7. Bahwa dengan demikian, maka para pihak dalam Polis Pertanggungan Marine Hull (PENGUGAT dengan TERGUGAT I), **tidak dapat menyimpangi / wajib untuk tunduk pada ketentuan serta mekanisme penyelesaian sengketa tersebut**, sesuai asas *pacta sunt servanda* dalam **Pasal 1338** KUHPerdara yang menentukan suatu perjanjian yang dibuat secara sah, adalah mengikat kepada para pihak layaknya suatu undang – undang.
8. Bahwa telah menjadi pengetahuan dan praktik umum dalam usaha perasuransian Marine Hull Policy / Polis Marine Hull tersebut disusun dan dilaksanakan berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di negara Inggris, sehingga jelas PENGUGAT telah menundukan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*termasuk mengenai penyelesaian sengketa*) berdasarkan hukum, praktik, dan pengadilan di Inggris.
9. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan **Pasal 134** H.I.R., dikarenakan telah jelas bahwa Tertanggung dan Penanggung melalui Polis Pertanggungan menyepakati penyelesaian sengketa adalah berdasarkan hukum Inggris, melalui Pengadilan di Inggris, maka **demi hukum** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai



kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Penggugat dalam repliknya menyatakan:

A. KOMPETENSI ABSOLUT "*Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;*

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dalam eksepsinya tentu saja sangat lah tidak tepat dan keliru karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Penggugat dengan tergugat berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa diajukannya klaim kepada Tergugat I setelah terlebih dahulu hal tersebut ditanyakan Penggugat pada marketing Penggugat apalagi kepesertaan Penggugat dalam asuransi yang diadakan Tergugat I sudah cukup lama selama kurun waktu 2016 – 2020 dengan premi yang terbilang cukup besar dan faktanya:

a. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang berbadan Hukum Negara Republik Indonesia serta berdomisili hukum di Indonesia wilayah Kotamadya Jakarta Pusat yang masih menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

b. Bahwa yang menjadi object pertanggunggaan (**Vessel Mitra Anugrah**) berada di wilayah hukum Indonesia;

c. Bahwa seluruh pembayaran premi Penggugat kepada Tergugat I langsung diterima Tergugat I;

d. Bahwa tabrakan itu terjadi antara Vessel Mitra Anugrah yang sedang menarik Tongkang Gandasari 2703 yang menabrak Tb Carens serta Pelabuhan Jetty Pelindo II juga terjadi di wilayah Hukum Indonesia;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat I pada angka 2, 3 4 5, maka Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut diterapkan dalam sengketa *a quo*, karena telah menyalahi dan melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen;

3. Bahwa terkait dengan larangan sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang perlindungan konsumen pasal 18 yang bunyinya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau **jasa** yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas ***hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen***;
2. **Pelaku usaha dilarang** mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud ***pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum*** ;
4. Bahwa dengan demikian maka PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Penggugat pada angka 6, 7 8 dan 9 *dengan menyatakan pertanggung jawaban Polis Marine Hull tunduk pada hukum dan Praktik yang berlaku di negara Inggris sehingga pengadilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan adalah Pengadilan Negeri Inggris*
6. Bahwa faktanya apabila nyatanya polis Marine Hull hanya tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di Inggris dalam hal terjadinya sengketa tentunya Penggugat akan mempertimbangkan untuk mengikut sertakan kapal Penggugat dalam Polis Marine Hull dan tentu Penggugat akan terlebih berfikir 1000 x menjadi Tertanggung dari Tergugat I yang merupakan perusahaan Milik Negara yang berkedudukan hukum di Indonesia, bila kenyataannya Polis Marina Hull ternyata tidak tunduk pada hukum dan Peraturan Hukum di Indonesia;
7. Bahwa katena keikut sertaan Penggugat dalam Asuransi yang diadakan Tergugat I penuh dilakukan dengan tipu muslihat, karena tidak ada penyampaian atau pun penjelasan dari marketing Penggugat perihal demikian maka tentunya pasal 134 HIR tidak dapat diterapkan dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berwenang mengadili perkara;
8. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat I pada angka 10 dan 11, karena apa yang dikemukakan sebagai contoh putusan justru membuktikan senyatanya Tergugat I dalam menjalankan dan menjual

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi selalu berdalih pada hukum yang berada di negara inggris, sekaligus membuktikan penjualan / jasa yang dilakukan Tergugat I tidak baik selain hanya demi meraup keuntungan Tergugat I/ pribadi tergugat I ;

9. Bahwa dengan demikian maka PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotocopy Polis Marine Hull No. 201.501.200.19.00016 untuk pertanggungan asuransi kapal TB Mitra Anugerah milik Penggugat, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy terjemahan Polis Marine Hull No. 201.501.200.19.00016, yang diberi tanda T-1A;
3. Fotocopy Polis No. 201.501.200.20.00006 untuk pertanggungan asuransi kapal tongkang Gandasari 2703 milik Penggugat, yang diberi tanda T-2;
4. Fotocopy terjemahan Polis No. 201.501.200.20.00006, yang diberi tanda T-2A;
5. Fotocopy Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, yang diberi tanda T-3;

Foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2 dan T-3 berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil sangkalannya atas eksepsi dari Tergugat I, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Maju Sentosa Lancar Abadi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy screenshot WhatsApp dari Boy Irvan (marketing T.I) tanggal 13 Mei 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy email pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 15 Mei 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah, yang diberi tanda -5;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 berupa foto copy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan tangkisan/eksepsi kewenangan absolut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KOMPETENSI ABSOLUT-PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Absolut untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*, karena Tertanggung/Penggugat dan Penanggung/Tergugat I telah sepakat untuk menggunakan Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Penyelesaian Perselisihan dalam Polis Pertanggungan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.00006/000/000 dan No. 201.501.200.19.00016/000/000;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat pada angka 6, 7 8 dan 9 *dengan menyatakan pertanggung jawaban Polis Marine Hull tunduk pada hukum dan Praktik yang berlaku di negara Inggris sehingga pengadilan*



yang berwenang menyelesaikan perselisihan adalah Pengadilan Negeri Inggris;

- Bahwa faktanya apabila nyatanya polis Marine Hull hanya tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di Inggris dalam hal terjadinya sengketa tentunya Penggugat akan mempertimbangkan untuk mengikut sertakan kapal Penggugat dalam Polis Marine Hull dan tentu Penggugat akan terlebih berfikir 1000 x menjadi Tertanggung dari Tergugat I yang merupakan perusahaan Milik Negara yang berkedudukan hukum di Indonesia, bila kenyataannya Polis Marina Hull ternyata tidak tunduk pada hukum dan Peraturan Hukum di Indonesia;
- Bahwa karena keikutsertaan Penggugat dalam Asuransi yang diadakan Tergugat I penuh dilakukan dengan tipu muslihat, karena tidak ada penyampaian atau pun penjelasan dari marketing Penggugat perihal demikian maka tentunya pasal 134 HIR tidak dapat diterapkan dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berwenang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana bukti awal atas eksepsi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti permulaan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I berupa Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah, dan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.00006 Gandasari 2703 sebagaimana bukti T-1 yang sama dengan bukti P-5 dan bukti T-2 serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia (*vide* bukti T-1A dan T-2B), maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Polis Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah, dan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.00006 Gandasari 2703 di kedua polis tersebut terdapat klausula sebagai berikut:

"Institute Time Clauses-Hulls This insurance is subject to English law and practice dalam terjemahan Bahasa Indonesianya adalah Klausula-klausula

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Institut untuk pertanggung jawaban rangka kapal atas dasar jangka waktu, pertanggung jawaban asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris”;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula di dalam kedua polis sebagaimana di atas, maka Penggugat dan Tergugat I dalam perjanjian *a quo* telah dengan tegas memilih hukum yang berlaku apabila nanti ada permasalahan diantara para pihak atau dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban para pihak, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan : *Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

Menimbang, bahwa Hukum Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, dengan siapa saja dan meliputi apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu perjanjian biasanya mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini dinamakan *choice of forum* atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum merupakan pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui proses *litigasi* dan *non litigasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka para pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian asuransi sebagaimana Polis Pertanggung jawaban Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah dan Polis Pertanggung jawaban Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.0006 Gandasari 2703 harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati dalam perjanjian asuransi pertanggung jawaban Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah dan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.0006 Gandasari 2703 sebagaimana yang telah tertuang dalam bukti T-1 yang sama dengan bukti P-5 dan bukti T-2 telah memilih tunduk pada hukum dan praktek Inggris dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban jika timbul permasalahan,

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, sehingga sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 di dalam periode masa pertanggung jawaban telah terjadi insiden tabrakan antara Tertanggung yang sedang menarik BG Gandasari dengan pihak ketiga yaitu jetty milik Pelindo II Talangduku Jambi serta TB Carens, dimana baik Pihak Jetty Pelindo II maupun TB Carens menuntut adanya ganti kerugian pada Penggugat atas insiden yang terjadi tersebut ataupun segera melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Inggris, untuk diperiksa dan diputus dengan menggunakan hukum Inggris, serta dilakukan sesuai dengan praktek yang berlaku di Inggris, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1011 K/Pdt/2009 tanggal 9 Agustus 2012 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013), dengan kaidah hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pacta Sun Servanda);

*Bahwa oleh karena para pihak dalam Polis Asuransi yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I beralasan hukum maka patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim anggota I Dariyanto, S.H., M.H, dimuat sebagai berikut:

Bahwa Pilihan Hukum berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk Memilih Hukum Yang Berlaku Bagi Kontrak Mereka;

Bahwa Yang Penting Untuk Diperhatikan Terkait Dengan Kebebasan Para Pihak Memilih Hukum Yang Berlaku Untuk Kontrak Internasional Yang Mereka Sepakati Yaitu :

1. Hukum Yang Dipilih Tersebut Tidak Boleh Melanggar Ketertiban Umum (*public order/public policy*) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional.
2. Hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak.
3. Hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Akan tetapi, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I meneliti dengan seksama perjanjian asuransi pertanggungan Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah dan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.0006 Gandasari 2703, Hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut tidak melanggar ketertiban umum, Hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak sebagaimana Klausula dalam perjanjian *a quo diatur oleh hukum Inggris*, sehingga terhadap pilihan hukum tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam pemilihan hukumnya, oleh karena itu maka para pihak harus tunduk pada pilihan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena para pihak dalam perjanjian asuransi pertanggungan Marine Hull Policy No. 201.501.200.19.00016 Mitra Anugerah dan Marine Hull Insurance No. 201.501.200.20.0006 Gandasari 2703 telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka tentu saja hukum materiil untuk penyelesaian gugatan *a quo* harus menggunakan hukum materiil hukum Inggris;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut apabila perkara gugatan *a quo* diperiksa dan diputus di pengadilan Inggris maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi di pengadilan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anggota I berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Mengingat Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 1338 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairuddin, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daryanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Panggilan	:	Rp	1.600.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Jumlah	:	Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);	